



P U T U S A N

Nomor : 779 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1** Nama Lengkap : **BARTOLOMEUS UMBU LADO alias MIUS;**
Tempat Lahir : Sumba Barat;
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 15 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Jalur 40 Rt. 024, Rw. 016 Kelurahan Sikumana,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Cabang PT. Mitra Sinergi Sukses
- 3.** Nama Lengkap : **FILMON ABANAT alias MON;**
Tempat Lahir : Niki-Niki;
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 12 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Rt. 01, Rw. 01 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa
Lima, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelaksana Lapangan Cabang PT. Mitra Sinergi Sukses

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
- 3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
- 4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013;
- 8 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
- 9 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 ;
- 10 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014 ;
- 11 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor : 703/2014/S.322.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 1 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2014;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor : 704/2014/S.322.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 1 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang bersama-sama dengan Terdakwa :

2. Nama Lengkap : **ROMUALDUS SORONG KOTAN, Amd Alias ALDUS;**
- Tempat Lahir : Mabba;
- Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 02 Agustus 1979;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Alamat : Jalan Sam Ratulangi III RT. 020, RW. 007 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Wakil Kepala Cabang PT. Mitra Sinergi Sukses;

karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I BARTOLOMEUS UMBU LADO, Terdakwa II ROMUALDUS SORONG KOTHAN, AMD dan Terdakwa III FILMON ABANAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di PT. MITRA SINERGI SUKSES dengan alamat Jl. Sam Ratulangi IV, Gang IV No. 04, Rt 20, Rw 07, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut yakni terhadap saksi korban SARLIN KOA MESAHA, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa III FILMON ABANAT dan istrinya menawarkan kepada saksi korban SARLIN KOA MESAHA dan orang tuanya saksi MARSELINA KOA MESAHA-BORU melalui telepon yang menyatakan bahwa mereka akan bantu saksi korban untuk bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja, sehingga selanjutnya saksi korban diantar oleh ibu saksi korban MARSELINA KOA MESAHA-BORU dari Rote Ke Kupang dan langsung ke rumah FILMON ABANAT. Kemudian Terdakwa III mengantarkan saksi korban ke penampungan PT.MITRA SINERGI SUKSES tanpa membawa surat apa-apa seperti KTP, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran pada waktu itu, dan juga tidak ada surat persetujuan orang tua, namun sesampai di PT. MITRA SINERGI SUKSES dibuatkan surat persetujuan dari orang tua oleh Terdakwa III serta ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa II ROMUALDUS SORONG KOTHAN, AMD sebagai Wakil Kepala cabang PT. Mitra Sinergi Sukses yang menerima saksi korban seharusnya memberikan formulir untuk calon tenaga kerja wanita (CTKW) yakni formulir surat ijin keluarga, dan surat keterangan status guna diisi dan ditandatangani oleh calon tenaga kerja wanita (CTKW) sedangkan untuk formulir kartu tanda penduduk/ KTP, kartu keluarga/ KK, dan akte kelahiran dari saksi korban sebagai CTKW namun Terdakwa II tidak memberikan kepada saksi korban sebagai calon tenaga kerja wanita. Kemudian setelah itu Terdakwa I BARTOLOMEUS UMBU LADO menyuruh MARDAN TEUF untuk membuat KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran dengan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 untuk satu paket yaitu KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran dari saksi korban untuk pengurusan pasport untuk berangkat keluar negeri dengan negara tujuan Malaysia, sehingga dibuatlah Kartu Tanda Penduduk

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. SERLIN KOA MESAHA Nik 5301086202920001 tanggal lahir di Rote tanggal 22 Februari 1992 alamat Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Kartu Keluarga No. 5301081108110107 atas nama YERMIAS KOA MESAHA dan Akte Kelahiran Nomor 5381/TL/MS/DK.CS.KB/KPG/2011 tanggal 28 September 2011 atas nama SERLIN KOA MESAHA dan Surat Ijin Keluarga tanggal 2 April 2013 atas nama YERMIAS KOA MESAHA yang dipalsukan karena nama sebenarnya adalah SARLIEN KOA MESAHA lahir di Oenoh tanggal 22 Februari 1995 sedangkan kartu keluarga dan akte kelahiran juga dipalsukan karena surat tersebut berada di Rote dan dikeluarkan di Dispenduk Kab. Rote Ndao. Dan didukung oleh keterangan dari saksi Drs. YONAS SANAM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan KB Kabupaten Kupang bahwa data-data Kartu Tanda Penduduk NIK 5301086202920001 tanggal lahir di Rote tanggal 22 Februari 1992 alamat Desa Oebelo Kec. Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Kartu Keluarga No. 5301081108110107 atas nama YERMIAS KOA MESAHA dan Akte Kelahiran Nomor 5381/TL/MS/DK.CS.KB/KPG/2011 tanggal 28 September 2011 atas nama SERLIN KOA MESAHA dan dicek data oleh Dispenduk Kabupaten Kupang ternyata Nomor KTP dan Nomor Kartu Keluarga tidak terdaftar di Dispenduk Kab. Kupang sedangkan Akta Kelahiran terdaftar tetapi atas nama JAMEL GIDION LOINATI. Kemudian pada bulan Mei 2013 saksi korban yang ditampung di PT. MITRA SINERGI SUKSES bersama-sama dengan teman-teman lain sekitar 30 (tiga puluh) orang, melarikan diri dari tempat penampungan karena terlalu lama dan jenuh selanjutnya melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 18 Desember 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I BARTOLOMEUS UMBU LADO Alias MIUS dan Terdakwa III FILMON ABANAT Alias MON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa I. BERTOLOMEUS UMBU LADO Alias MIUS dan Terdakwa III FILMON ABANAT Alias MON dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan, denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- a Kartu Tanda Penduduk NIK : 5301086202920001 tanggal 27 September 1992 An. Serlin Koamesah;
- b Kartu Keluarga No. : 53010811081101107 tanggal 11 Agustus 2011 An. Yermias Koamesah;
- c Akte Kelahiran No. 538/TL/MS/DKCS.KB/KPG/2011 tanggal 28 November 2011 an. Serlin Koamesah;
- d Surat Ijin Keluarga tanggal 02 April 2013 An. Yermias Koamesah;
- e Laboratorium Klinik Cendana Nomor : 01/TNMC/EXL/1/2013 tanggal 06 April 2013;
- f Kwitansi pembayaran dari PT. Mitra Sinergi Sukses An. FILMON ABANAT tanggal 10 April 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 196/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 09 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I BERTOLOMIUS UMBU LADO Alias MIUS dan Terdakwa III FILMON ABANAT Alias MON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERDAGANGAN ORANG”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a Kartu Tanda Penduduk NIK : 5301086202920001 tanggal 27 September 1992 An. Serlin Koamesah;
 - b Kartu Keluarga No. : 53010811081101107 tanggal 11 Agustus 2011 An. Yermias Koamesah;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Akte Kelahiran No. 538/TL/MS/DKCS.KB/KPG/2011 tanggal 28 November 2011 an. Serlin Koamesah;
- d Surat Ijin Keluarga tanggal 02 April 2013 An. Yermias Koamesah;
- e Laboratorium Klinik Cendana Nomor : 01/TNMC/EXL/1/2013 tanggal 06 April 2013;
- f Kwitansi pembayaran dari PT. Mitra Sinergi Sukses An. FILMON ABANAT tanggal 10 April 2013

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut di atas untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 17/PID/2014/PTK tanggal 3 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 196/PID/SUS/2013/PN.KPG, tanggal 09 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 April 2014 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* salah dalam penerapan Hukum Acara Pidana terutama kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menegaskan bahwa “Surat putusan pembedaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”

Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses. Antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan saksi korban”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dikaitkan dengan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kupang) pada halaman 26 alenia pertama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa : “Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya pada pokoknya memohon agar Terdakwa I dan Terdakwa III dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bisa dibenarkan dstnya“

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP beserta penjelasannya; dimana dalam ketentuan tersebut diwajibkan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan pidana kepada seorang Terdakwa, harus dipertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang dikemukakan oleh para pihak dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, termasuk Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan, namun materi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, tetapi hanya mempertimbangkan petitum dari Nota Pembelaan tersebut. Hal ini merupakan suatu kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* karena sesungguhnya materi pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut memuat data dan fakta

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2014



persidangan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* sebelum mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Bahwa dengan adanya kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bahwa “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa *Judex Facti*, telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Terutama pertimbangannya terhadap unsur “Dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia”. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 25 dan halaman 26, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa setelah korban dan orang tua korban menerima dan menyetujui bahwa korban akan dikirim sebagai TKW di luar negeri dengan tujuan Malaysia lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menampung korban di kantor PT. Sinergi Sukses Kota Kupang untuk dikirim ke Malaysia bersama dengan kurang lebih 30 orang TKW, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III telah memenuhi unsur ke-4”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tersebut di atas, menjadi salah satu materi Memori Banding yang diajukan oleh para Terdakwa lewat Kuasa Hukumnya,; namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Kupang) dalam putusannya sebagaimana tercantum pada halaman 9 alenia ke-2 baris ke-4 memberikan pertimbangan bahwa : “Menurut Majelis Hakim Banding bahwa tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi unsur-unsur pokok, dalam perkara ini misalnya : setiap orang, melakukan perekrutan, penampungan, dengan penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan dan seterusnya, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, sudah merupakan tindakan yang dapat dipidana meskipun tujuan untuk dieksploitasi baik di Indonesia maupun ke luar Negara belum dilaksanakan atau dilakukan;”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan sebagai bukti kalau pertimbangan terhadap unsur ke-4 dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tergolong tidak cermat. Hal ini dapat disimak dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, antara lain :

- 1 Pertimbangan Pengadilan Negeri Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kupang) terhadap unsur ke-4 dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dikemukakan di atas, sesungguhnya unsur tindak pidana tersebut tidak dipertimbangkan secara cermat karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kronologis peristiwa pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan mengenyampingkan konsep “di wilayah Negara Republik Indonesia” dalam unsur ke-4 dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; bahkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara jelas mengakui kalau perekrutan saksi korban oleh Terdakwa I dan Terdakwa III adalah dikirim sebagai TKW di Luar Negeri dengan tujuan Malaysia.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang demikian merupakan suatu fakta bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang pada pokoknya mewajibkan kepada Hakim untuk mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan perkara berlangsung, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa; sementara yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang hanya sebatas kronologis peristiwa pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2 Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana Perdagangan Orang merupakan delik formil, artinya hanya cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur pokok maka sudah merupakan tindakan yang dapat dipidana.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut adalah sangat keliru, karena sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa : ”Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplotasi orang tersebut” menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat”

Bahwa dari penjelasan tersebut tergambar jelas bahwa benar, tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yakni cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur “Dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” merupakan salah satu unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa. Oleh karena itu, untuk menyatakan kesalahan para Terdakwa, unsur pidana ini harus terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa PT. MITRA SINERGI SUKSES adalah salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 717 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada PT. Mitra Sinergi Sukses (bukti PK.1), sebagaimana dirubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 118 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 717 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Mitra Sinergi Sukses (bukti PK.2).

Bahwa PT. Mitra Sinergi Sukses dalam melakukan aktivitas usahanya, perusahaan ini telah membuka cabangnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 562/27/KPPTSP/2013, tanggal 21 Oktober 2013 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS : PT. Mitra Sinergi Sukses (bukti PK.3).

Bahwa dari sejumlah dokumen perijinan yang dimiliki perusahaan ini sebagai bukti bahwa PT. Mitra Sinergi Sukses adalah perusahaan jasa tenaga kerja yang sah menurut undang-undang yang merekrut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk ditempatkan di Luar Negeri.

Bahwa dengan keberadaan PT. Mitra Sinergi Sukses sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga mengakui keberadaan perusahaan tersebut, dan bahkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan di pengadilan *Judex Facti* juga membuktikan kalau PT. Mitra Sinergi Sukses adalah perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan tenaga kerja Indonesia untuk ditempatkan di Luar Negeri.

Bahwa dengan adanya fakta tersebut bila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang terhadap unsur “Dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia” dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengenyampingkan konsep “di wilayah Negara Republik Indonesia”, merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam putusannya sehingga putusan tersebut patut dibatalkan.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa identitas seorang warga Negara Indonesia dapat diketahui melalui dokumen-dokumen yang resmi dan sah menurut undang-undang; seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan sebagainya.

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kupang) pada halaman 25, memberikan pertimbangan bahwa “demikian juga tanggal lahir dalam KTP atas nama korban, tanggal lahir 22 Februari 1992 sedang yang sebenarnya korban lahir pada tanggal 22 Februari 1995, dengan demikian umur korban yang sebenarnya masih 18 tahun tapi dibuat umur 21 tahun agar memenuhi persyaratan untuk bisa dikirim ke luar negeri sebagai TKW sebagaimana yang ditentukan dalam dstnya”

Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut dijadikan sebagai salah satu materi Memori Banding Terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding.

Bahwa atas Memori banding tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding dalam putusannya pada halaman 9 alenia pertama memberikan pertimbangan bahwa “demikian pula mengenai usia yang diakui oleh anak maupun orang tua bahwa korban tersebut lahir pada tanggal 22 Februari 1995 sehingga tergolong sebagai anak telah dipertimbangkan secara tepat dstnya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut tidak didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Undang-undang karena untuk membuktikan umur korban saat terjadinya delik baru berumur 18 tahun, hal itu perlu dibuktikan dengan dokumen yang resmi dan sah seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan sebagainya.

Bahwa selama perkara ini di gelar di persidangan Pengadilan Negeri Kupang, Penuntut Umum tidak pernah mengajukan bukti-bukti autentik seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang membuktikan kalau korban saat itu baru berusia 18 tahun; sementara Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan bahwa korban saat itu baru berumur 18 tahun.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tentang penentuan umur korban hanya didasarkan pada keterangan korban dan orang tuanya tanpa didukung dengan bukti-bukti yang autentik, merupakan bukti kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menilai bukti-bukti sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut patut dibatalkan.

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya dalam menafsir usia Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri khususnya Negara Malaysia.

Bahwa saksi korban (Sarlin Koa Mesak) adalah calon Tenaga Kerja yang akan di kirim ke luar Negeri dengan tujuan Negara Malaysia, sehingga perekrutmen atau seleksi tenaga kerja harusnya di dasarkan pada Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Sebab ketentuan Pasal 35 huruf a, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa umur minimal bagi tenaga kerja dengan pekerjaan formal adalah 18 tahun sedangkan untuk pekerjaan non formil adalah 21 tahun, sementara saksi korban masih dalam tahap seleksi yang belum jelas akan dipekerjakan pada pekerjaan formil Atau perkerjaan non formil, umur saksi korban saat itu sudah melebihi 18 tahun.

Fakta tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Yeheskial Natonis, SH selaku Sekretaris Asosiasi Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTT di persidangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang halaman 13 bahwa “Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan sesuai tujuan Negara penerima TKW Malaysia maka untuk pekerjaan formal (pabrik) minimal berusia 18 tahun sedangkan untuk pekerjaan non formal (piñata laksana rumah tangga) minimal berusia 21 tahun”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bila dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* bahwa para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dengan merekrut korban yang baru berusia 18 tahun untuk bekerja di Negara Malaysia.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, perlu ditegaskan bahwa kalaupun saat itu korban baru berusia 18 tahun, sebenarnya tidak ada yang patut dipersalahkan kalau korban saat itu hendak dipekerjakan di Negara Malaysia karena dalam perekrutan tenaga kerja oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, para calon tenaga kerja belum ditentukan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan ketika berada di Negara tujuan; apakah pekerjaan formal atau pekerjaan non formal. Oleh karena itu para Terdakwa tidak patut dipersalahkan sehingga putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut patut dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa, yaitu Para Terdakwa mengetahui bahwa korban Sarlin Koamesah masih berumur 18 tahun tetapi Para Terdakwa tetap akan mengirim korban Sarlin Koamesah ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);

Terdakwa I selaku Kepala Cabang dan Terdakwa II selaku Wakil Kepala Cabang PT. Mitra Sinergi Sukses bekerjasama dengan Terdakwa III yang berperan sebagai petugas lapangan melakukan rekrutmen terhadap korban Sarlin Koamesah yang masih berumur dibawah 18 tahun. Akhirnya kemudian korban Sarlin Koamesah melarikan diri dari kamp. penampungan tenaga kerja PT. Mitra Sinergi Sukses;

Bahwa pada awalnya Terdakwa III menghubungi saksi korban (Sarlin Koamesah) dan ibunya, menawarkan saksi korban untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia;

Karena saksi korban dan ibunya setuju dengan tawaran tersebut maka saksi korban diantarkan oleh ayahnya (Yeremias) ke rumah Terdakwa III dengan membawa pakaian saja, tidak membawa surat-surat tentang identitasnya, kemudian Terdakwa III membawa saksi korban ke tempat penampungan di Kantor PT. Mitra Sinergi Sukses di Kupang, dan di tempat tersebut telah ada 30 (tiga puluh) orang wanita TKW;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan agar saksi korban bisa berangkat ke Malaysia, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa III untuk membuat KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga atas nama saksi korban Sarlin Koamesah, dan ternyata surat-surat tersebut isinya tidak benar, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas/ nama korban yang salah/tidak benar, serta tahun kelahiran yang berbeda, dan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (SKKTP), dengan Nik. Nomor 5301086202920001 lahir di Rote tanggal 22 Februari 1992, alamat desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Padahal dokumen yang sah dan benar yang dimiliki oleh orang tua Sarlin adalah Kartu Keluarga Nik. Nomor 5301081108110107 atas nama Yeremias Koamesah. KTP maupun SKKTP yang akan digunakan oleh Sarlin palsu karena yang mengeluarkan dan yang menandatangani surat tersebut bukan Drs. Yonas Sanam selaku

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Kupang. Bahwa surat atau dokumen tersebut ternyata yang membuat dan memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Kupang adalah Terdakwa III atau sepengetahuan dan kerjasama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pimpinan PT. Mitra Sinergi Sukses;

Bahwa di dalam KTP atas nama Sarin yang akan digunakan Sarlin, terdapat keterangan yang tidak benar/palsu yaitu mengenai nama: bahwa nama korban yang sebenarnya adalah Sarlien Koamesah, alamat tempat tinggal di Rote. Sedangkan foto KTP yang diberikan korban dengan menggunakan nama Serlin Koanesah, alamat desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Disamping itu tahun kelahiran korban Sarlin juga dipalsukan dengan mencantumkan kelahiran korban tahun 1992 padahal sebenarnya korban Sarlin lahir pada tahun 1995;

Terdakwa III yang telah bekerjasama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pimpinan PT. Mitra Sinergi Sukses, melakukan perbuatan *a quo* disebabkan karena umur korban Sarlin belum cukup umur untuk diberangkatkan sebagai tenaga kerja baik formal maupun non formal karena umurnya masih di bawah 18 tahun;

Bahwa tujuan Terdakwa III yang bekerjasama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pembuatan data-data yang isinya tidak benar tersebut adalah agar saksi korban dapat diberangkatkan ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);

Bahwa korban berasal dari keluarga kurang mampu dan dalam merekrut korban untuk mau diajak dan ditampung di PT. Mitra Sinergi Sukses, PT Mitra Sinergi Sukses melalui Terdakwa III telah memberikan uang kepada orang tua korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena korban terlalu lama di penampungan, lalu korban melarikan diri bersama sekitar 30 orang TKW lainnya;

Bahwa meskipun korban Sarlin telah mendapat persetujuan untuk diberangkatkan sebagai Tenaga Kerja Wanita ke Malaysia, namun karena Para Terdakwa telah memalsukan dokumen identitas serta umur korban Sarlin, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam



itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Terdakwa 1. **BARTOLOMEUS UMBU LADO alias MIUS** dan Terdakwa 3. **FILMON ABANAT alias MON** tersebut;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001